



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 141-K /PM I-02/AD/X/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Sibolga dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PAHCUP SYAHRI.**
Pangkat/NRP : Kopda/31000796760779.
J a b a t a n : Ta Yanrad Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0212/TS.
Tempat dan tanggal lahir : Pagar Alam, 14 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Krakatau Kampung Losung Kota Padang Sidempuan.

Terdakwa di tahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 di Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0212/TS selaku Anikum Nomor : Skep/73/IV/2013 tanggal 27 April 2013.
2. Dibebaskan dari Tahanan oleh Dandim 0212/TS Selaku Anikum sejak tanggal 27 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/18/IV/2013 tanggal 27 April 2013.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS Selaku Papera Nomor : Skep/39/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/71/AD/K/I-02/IX/2013 tanggal 25 September 2013.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/141/PM I-02/ X /2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/ 223 /PM I-02/ XI /2013 tanggal 4 Nopember 2013 tentang Hari Sidang.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/71/AD/K/I-02/IX/2013 tanggal 25 September 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi dari Kodim 0212/TS atas nama Kopda Pahcup Syahri NRP 31000796760779 Ta Yan Rad Pok Tuud Kodim 0212/TS/
Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

- 2). Barang-barang : Nihil.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar
Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatan-nya berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan Pebruari tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kesatuan Kodim 0201/TS Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena saiahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahap-I Gel ke-2 di Rindam Jaya Jakarta, setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam Jaya Jakarta, setelah selesai ditugaskan di Yonif 201/JY selanjutnya pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif 100/Raider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan di Korem-023/KS dan dimutasikan ke Kodim-0212/TS sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31000796760779 dengan jabatan Ta Yan Rad Pok Tuud Kodim-0212/TS.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib berangkat dari kota Padang Sidempuan dengan menggunakan angkutan umum SSN Travel jenis Avanza menuju Medan, sehingga pada tanggal 1 Pebruari 2013 Terdakwa tidak dapat melaksanakan apel pagi di Kesatuan Kodim-0212/TS tanpa ijin yang sah dari Kesatuan.

c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS berada di daerah Binjai untuk melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama Sdr. Aladin Barus di Jl. Tambak Goni Psr 09 Namotating Kec.Namu Ukur Utara Kab. Binjai untuk menagih sisa pembayaran uang keuntungan modal yang ditanamkan Terdakwa kepada Sdr. Aladin Barus dimana antara Terdakwa dengan Sdr. Aladin Barus sudah lama bekerja sama di PT. Nidia Karya yang bergerak di bidang irigasi.

d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS tidak pernah melaporkan / memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik secara lisan/tertulis maupun instansi yang terkait.

e. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa didampingi istri dan anaknya menyerahkan diri ke Kesatuan melalui piket Provost Kesatuan Kodim-0212/TS.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS sejak tanggal 1 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 secara berturut-turut selama kurang lebih 52 (lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim-0212/TS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan uraian yang cukup jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan di hadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SYARIFUDDIN SIREGAR; Pangkat/NRP : Peltu / 534615; Jabatan : Batuud Kodim 0212/TS; Kesatuan : Kodim 0212/TS; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 18 Pebruari 1962; Agama : Islam; Jenis kelamin: Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal: Mess Kodim 0212/TS Padang Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kodim 0212/TS hubungan Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS sejak tanggal 1 Pebruari 2013 sesuai dengan surat laporan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dari Dandim 0212/TS Nomor : B/111/II/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 dan dari daftar Absensi Makodim 0212/TS.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS berdasarkan cerita Terdakwa setelah kembali ke Kesatuan, alasannya karena Terdakwa akan menagih uang ke orang sipil yang diberi modal untuk pemborongan pekerjaan pembangunan.
4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa menyerahkan diri melalui piket Provost Kesatuan Kodim-0212/TS.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : BAMBANG SUPRIADI; Pangkat/NRP : Kopda / 31010039801281; Jabatan : Ta Provost; Kesatuan : Kodim 0212/TS; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 28 Desember 1981; Agama : Islam; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal: Asmil Kodim 0212/TS Padang Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Maret 2013 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Kodim-0212/TS, namun tidak ada hubungan saudara/Famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS sejak tanggal 1 Pebruari 2013 sesuai dengan surat laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Dandim-0212/TS Nomor: B/111/11/2013 tanggal 8 Pebruari 2013.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS dan selama meninggalkan dinas Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa didampingi istri dan anaknya menyerahkan diri melalui piket Provost Kesatuan Kodim-0212/TS dimana pada saat Terdakwa menyerahkan diri yang bertugas piket pada hari itu adalah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahap-I Gel ke-2 di Rindam Jaya Jakarta, setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam Jaya Jakarta, setelah selesai ditugaskan di Yonif 201/JY selanjutnya pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif 100/Raider kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan di Korem-023/KS dan dimutasikan ke Kodim-0212/TS sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31000796760779 dengan jabatan Ta Yan Rad PokTuud Kodim-0212/TS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib berangkat dari kota Padang Sidempuan dengan menggunakan angkutan umum SSN Travel jenis Avanza menuju Medan, sehingga Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2013 tidak dapat melaksanakan apel pagi di Kesatuan Kodim-0212/TS tanpa ijin yang sah dari Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS berada di daerah Binjai di rumah orang tua angkatnya Jl. Rambung Dalam Binjai untuk mencari Sub Kontraktor di PT. Nidia Karya atas nama Sdr. Aladin Barus di Jl. Tambak Goni Pasar IX Namotating Kec. Namukur Utara Kab. Binjai untuk mencari menagih sisa pembayaran uang keuntungan modal yang ditanamkan Terdakwa kepada Sdr. Aladin Barus dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah melaporkan/memberitahukan keberadaannya kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis maupun instansi yang terkait.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 didampingi istri dan anak kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Makodim-0212/TS.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

6. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer pada tahun 2004/2005 di Aceh.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi dari Kodim-0212/TS
atas nama Kopda Pahcup
Syahri NRP 31000796760779 Ta Yan Rad PokTuud Kodim-0212/TS.

b. Barang-barang : Nihil

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang di ajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat tersebut, telah diperlihatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2000 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahap-I Gel ke-2 di Rindam Jaya Jakarta, setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam Jaya Jakarta, setelah selesai ditugaskan di Yonif 201/JY selanjutnya pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif 100/Raider kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan di Korem-023/KS dan dimutasikan ke Kodim-0212/TS sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31000796760779 dengan jabatan Ta Yan Rad PokTuud Kodim-0212/TS.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib berangkat dari kota Padang Sidempuan dengan menggunakan angkutan umum SSN Travel jenis Avanza menuju Medan, sehingga pada tanggal 1 Pebruari 2013 Terdakwa tidak dapat melaksanakan apel pagi di Kesatuan Kodim-0212/TS tanpa ijin yang sah dari Kesatuan
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS berada di daerah Binjai di rumah orang tua angkatnya Jl. Rambung Dalam Binjai untuk melakukan pencarian terhadap seseorang yang bernama Sdra Aladin Bams di Jl. Tambak Goni Psr 09 Namotating Kec.Namukur Utara Kab. Binjai untuk menagih sisa pembayaran uang keuntungan modal yang ditanamkan Terdakwa kepada Sdra. Aladin Bams dimana antara Terdakwa dengan Sdra Aladin Bams sudah lama bekerja sama di PT Nidia Karya yang bergerak di bidang irigasi.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS tidak pernah melaporkan/memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik secara lisan/tertulis maupun instansi yang terkait.
5. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa didampingi istri dan anaknya menyerahkan diri ke Kesatuan melalui piket Provost Kesatuan Kodim-0212/TS.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS sejak tanggal 1 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 secara berturut-turut selama kurang lebih 52 (lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim-0212/TS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Seorang *Militer* dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2000 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahap-I Gel ke-2 di Rindam Jaya Jakarta, setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam Jaya Jakarta, setelah selesai ditugaskan di Yonif 201/JY selanjutnya pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif 100/Raider kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan di Korem-023/KS dan dimutasikan ke Kodim-0212/TS sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31000796760779 dengan jabatan Ta Yan Rad PokTuud Kodim-0212/TS.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim-0212/TS tanggal 1 Pebruari 2013 Terdakwa masih berdinas aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas kemiliteran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer*, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *karena salahnya* adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping *dengan sengaja* dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Makodim-0212/TS sejak tanggal 1 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 karena kemauannya sendiri tidak ada yang menyuruh atau yang memerintahkan dan Terdakwa mengetahui akibat dari tindakannya tersebut.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 1 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 meninggalkan Satuan Kodim-0212/TS dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun mengirim surat.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum tanggal 1 Pebruari 2013 tidak pernah meminta ijin kepada Atasan Terdakwa maupun Dandim-0212/TS untuk tidak masuk dinas dan Terdakwa mengetahui aturan perijinan di Satuan namun Terdakwa tidak melaksanakannya.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Dandim-0212/TS seharusnya berada di Kesatuan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0212/TS tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS sejak tanggal 1 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0212/TS tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS sejak tanggal 1 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 secara berturut-turut selama 60 (enam puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa ialah lebih mengutamakan kepentingan pribadi sehingga melupakan jati dirinya selayaknya seorang Prajurit TNI AD sehingga melupakan prosedur perijinan bagi seorang Prajurit TNI yang hendak meninggalkan Kesatuan.

- Hakikat perbuatan Terdakwa ialah ingin menyelesaikan permasalahan pribadi sehingga melupakan kewajibannya selaku seorang Prajurit TNI yang aktif.

- Akibat perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi beban Prajurit yang lain sehingga mengganggu kelancaran kinerja kesatuan dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok kesatuan kearah yang kurang maksimal hasilnya serta dapat mempengaruhi kinerja anggota yang lain di kesatuan serta sendi-sendi kehidupan Disiplin Prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Kodim 0212/TS.

- Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ialah karena Terdakwa mengurus pihutangnya kepada Sdr. Aladin Barus di Jalan Tambak Pasar IX Namotating Kec. Namukur Utara Kab. Binjai.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer ke Aceh pada tahun 2004/2005.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati dan mengamalkan Sapta marga dan Sumpah prajurit sebagai pedoman prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian terhadap sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa khususnya hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi dari Kodim-0212/TS atas nama Kopda Pahcup Syahri NRP 31000796760779 Ta Yan Rad PokTuud Kodim-0212/TS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **PAHCUP SYAHRI, KOPDA NRP 31000796760779**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar daftar absensi dari Kodim-0212/TS atas nama Kopda Pahcup Syahri NRP 31000796760779 Ta Yan Rad PokTuud Kodim-0212/TS. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO-KARO,SH, KOLONEL CHK NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua serta UNDANG SUHERMAN, SH, MAYOR CHK NRP 539827 dan DESMAN WIJAYA, SH, MH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH KAPTEN SUS NRP 528373 dan Panitera EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH KAPTEN CHK NRP 11040039320683 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO-KARO, SH
KOLONEL CHK NRP 1910000581260

HAKIM ANGGOTA -I
ANGGOTA -II

HAKIM

UNDANG SUHERMAN, SH
WIJAYA, SH, MH
MAYOR CHK NRP 539827
(KH) NRP 13134/P

DESMAN
MAYOR LAUT

PANITERA

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11040039320683

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)